


Lampiran keputusan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah

Nomor :  
Tanggal : 13 Januari 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. M. MASNUN, M.Si.	Ketua
2	SUHARTONO, S.IP (081907290459)	Sekretaris
3	SRI HIDAYATI, SE (081907326673)	Anggota
4	HASSUGIAN PUTRA KUSUMA, A.Md.T (081917335505)	Anggota

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. M. MASNUN, M.Si  
Pendamping Utama Muda, IV/c  
NIP. 19621231 199303 1 136



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Sultan Hasanudin No. 4 Telp./Fax ( 0370 ) 653766, Kode Pos 83511 Praya

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor ...);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;


- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 13 Januari 2020

Kepala Badan Kesbangpoldagri.  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. M. MASNUN, M.Si  
Plabmbil Utama Muda, IV/c  
NIP. 19621231 199303 1 136

**Tembusan :**

- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.